

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2012/PN.Plp)**

OLEH :

GERALDY DANIEL

B 111 09 445

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2012/PN.Plp)**

OLEH :

GERALDY DANIEL

B 111 09 445

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Penyelesaian Studi Sarjana
Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

ABSTRAK

GERALDY DANIEL, (B 111 09 445); “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2012/PN.Plp)”. Di bawah bimbingan dan arahan Bapak H. M. Slamet Sampurno selaku Pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2012.PN.Palopo dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2012/PN.Palopo.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder dari hasil wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian antara lain: Penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2012/PN.Plp oleh Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 82 ayat (1) Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dalam perkara ini sudah tepat. Diterapkan Pasal 82 ayat (1) Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak karena korbannya anak dan dasar pemberlakuannya adalah asas lex spesialis dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan masih terdapat kekurangan-kekurangan. Yaitu terhadap pertimbangan sosiologisnya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana.....	7
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	8
B. Pencabulan Terhadap Anak.....	13
1. Pengertian Pencabulan.....	13
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan	14
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	17
C. Anak	27
1. Pengertian Anak	27
2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	32
D. Pidana dan Pemidanaan	33
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	33
2. Jenis-jenis Pidana.....	34
3. Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	47
B. Jenis dan Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2012/PN.Plp.....	50
1. Posisi Kasus.....	50

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	54
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	54
4. Amar Putusan.....	55
5. Analisis Putusan.....	56
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2012/PN.Plp.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala berkat_Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 199/Pid. Sus/2012/PN.Pip)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan Penulis dalam mengeksplorasi lautan ilmu pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan. Olehnya itu Penulis selalu menyediakan ruang untuk saran dan kritikan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun meteril akhirnya Penulis dapat mengatasi dan melaluinya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis ayahanda S.L Daniel dan ibunda Rosali Lalisang yang telah mencurahkan banyak cinta dan kasih sayang, doa dan air mata, pengorbanan tiada henti yang hingga sampai kapanpun Penulis tidak dapat membalasnya. Kepada Kakanda tercinta dr. Glendy Daniel yang telah memberikan materi, segala kemudahan bagi

Penulis mulai dari pertama kuliah sampai pada menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idrus Paturusi Sp.OB. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Romi Librayanto. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar. S.H.,M.S. sebagai ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H. sebagai pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati, S.H., M.H. sebagai pembimbing II yang selalu mengarahkan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

8. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H., Bapak Imran Arief, S.H., M.H., dan Bapak Kaisaruddin K, S.H. selaku penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi Penulis.
9. Bapak-bapak/ibu-ibu staf pengajar (dosen) dan pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pengarahan dan bantuan selama proses perkuliahan.
10. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Palopo beserta staf yang telah bersedia memberikan informasi kepada Penulis.
11. Kepada teman-teman senasib seperjuangan Bapak Sandi Putra, S.H., Unirsal, S.H., Bapak Wahyu Rasyid, S.H., Ibu Alfrianti Alimuddin, S.H., Cakra Adi Putra, Alex (Bulu), Adi (Bastian), Muri Alfandi, Imamul Akbar, Asnawi, Khalil Muslim dan Kanda Safwan Bahar, Samuel Rombe T, beserta teman-teman angkatan “Doktrin 2009” atas dukungan, suka duka, bantuan dan semangat yang begitu besar yang diberikan kepada Penulis.
12. Kepada teman-teman UKM Sepak Bola, kanda Rahman, kanda Fuad saudara Dede, Rahmat, Hanan, Ilham, Iman, Afham, Rahmat, Faris, Imam atas kebersamaannya selama ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Gel. 82 Posko Desa Rempong, Rahma Nur Inna, Tetin Pasepan, Fatan Faisal, Armando, dan Jeri serta seluruh teman-teman KKN yang Penulis tidak sempat sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, suka duka, semangat, dan

bantuannya selama ini dalam melaksanakan program kerja selama ber_KKN.

14. Kepada Bapak Syahrul dan keluarga yang dengan kemurahan hatinya tanpa ada keluhan sedikit pun menerima kami di rumah beliau disaat ber_KKN, semoga kebaikannya senantiasa menjadi nilai pahala disisi_Nya serta mendapat limpahan rahmat_Nya.

15. Teman-teman Pondok Taufik Suster Riska, dan Bidan Nurmala, Mina, Indah, dan tante Ros atas semangat dan hiburannya selama ini.

Akhirnya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Tuhan meridhoi dan senantiasa bernilai ibadah disisi_Nya, Amin.

Penulis

Gerald Daniel

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh negara. Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia dimasyarakat yang diwujudkan sebagai proses interaksi dan interelasi antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif, sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Masalah kejahatan memang patut mendapatkan perhatian khusus yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, bukan hanya mereka yang terlibat aktif dalam penegakan hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan), tetapi juga masyarakat.

Dewasa ini berbagai permasalahan sosial semakin marak terjadi yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, ekonomi, budaya, dan faktor lainnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul kerap

berimbang pada suatu tindak pidana guna memenuhi suatu keinginan ataupun dijadikan sebagai suatu tujuan terhadap sesuatu hal yang hendak dipenuhi. Terkadang tindak pidana dianggap sebagai suatu solusi dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan, sebut saja tindak pidana dilakukan untuk memperoleh sesuatu secara instan, seperti mencuri dan menipu. Dimana hal tersebut sebenarnya mereka sadari bahwa hal tersebut dapat merugikan individu ataupun banyak orang.

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk permasalahan ataupun penyakit yang seringkali timbul dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia. Adapun bentuk-bentuk pidana yang sering terjadi adalah pembunuhan, perampokan, perkelahian, penganiayaan, pemerkosaan, dan pencabulan.

Salah satu bentuk kejahatan di masyarakat dan sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan. Berbagai bentuk pencabulan terhadap anak maupun orang dewasa yang terjadi, membuat tindak pidana pencabulan menjadi prioritas dalam kehidupan bermasyarakat agar tindak pidana tersebut bisa dicegah. Maraknya tindak pidana pencabulan dalam kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari perilaku orangtua dan masyarakat yang kurang terkontrol baik yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, pergaulan yang kurang baik, dan perselisihan baik secara individu ataupun berkelompok.

Tindak pidana pencabulan seakan menjadi trend dan menyebar luas frekuensinya di masyarakat, sehingga membuat masyarakat semakin yakin bahwa perlunya dengan serius menangani tindak pidana pencabulan. Apalagi tindak pidana pencabulan terhadap anak, yang seharusnya orang tua, masyarakat, maupun negara harusnya melindungi anak karena anak adalah karunia dari Yang Maha Kuasa sehingga sepatutnyalah dilindungi dari segala bentuk tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan yang dapat membuat masa depan anak menjadi hilang.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat digolongkan sebagai kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak menjadi rusak. Sehingga dengan demikian tindak pidana pencabulan perlu penanganan serius dari aparat penegakan hukum. Pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 yang rumusannya adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, maka setiap tindak pidana pencabulan anak penuntutannya diawali dengan pengaduan. Pengaduan pada tindak pidana pencabulan anak sering mengalami hambatan oleh karena korban dibawah ancaman.

Realitas angka tindak pidana pencabulan tidak bisa lagi dipungkiri dari tahun ke tahun semakin meningkat, menurut *Indonesian Police Watch* Hingga tanggal 25 April 2013 sudah terjadi 25 kasus pencabulan dan barangkali masih banyak kasus pencabulan yang masih belum terungkap, selain itu keyakinan yang pesimistis yang terjadi pada masyarakat terhadap lembaga pengadilan yang nota-bene sebagai media masyarakat untuk mencari keadilan yang menjadi sebuah perbincangan yang serius. seringkali kasus tindak pidana pencabulan, apalagi pencabulan terhadap anak yang diajukan ke pengadilan para pelakunya diterapkan hukuman yang sangat ringan dan akhirnya putusan tersebut tidak member alat sugesti atau pengaruh psikologis sikap untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kondisi fisik, mental dan sosial seorang anak bersifat khas dan ditandai dengan sikap sering kali mementingkan dirinya sendiri, sehingga dapat disalahgunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang sekelilingnya. Oleh karena itu, dalam kenyataan banyak terjadi kekerasan atau eksploitasi terhadap anak yang dilakukan di negara ini. Mengenai persoalan kesusilaan terhadap anak, menurut Maulana Hasan Wadong, (2003:14) bahwa “kesusilaan terhadap anak yang sering berkaitan dengan lemahnya hukum perlindungan anak”.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak memberi sinyal bahwa adanya perilaku penyiksaan atau kekerasan seksual terhadap kaum wanita maupun pria khususnya pada anak. Hal ini memberi catatan dan tanggung

jawab bagi institusi penegakan hukum atas semua proses maupun finalisasi dari penegakan hukum (*law in forcement*). Hanya saja prosesi itu biasanya saja mengalami hambatan-hambatan dalam pengungkapan kasus tersebut yakni pada tahap prapenuntutan atau juga konsekuensi-logis terhadap putusannya yang tepat yuridis (sesuai aturan) maupun standar keadilan.

Untuk mengetahui apakah hakim dalam memberikan putusan telah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, korban, maupun pelaku, dan atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas, maka Penulis mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Putusan 199/Pid.Sus/2012/PN.Palopo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2012/PN.Palopo?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2012/PN.Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2012.PN.Palopo.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2012/PN.Palopo.

D. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga yang memiliki minat melakukan penelitian tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana menurut Moeljatno (2008: 59) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian itu.

Sementara kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia (Leden Marpaung, 2006: 7) arti delik diberi batasan yaitu: “perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana”.

Tindak pidana (Amir Ilyas, 2012: 27) juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan

perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “*Nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya” (Andi Hamzah, 2010: 53).

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni (Adami Chazawi, 2002: 79) :

- 1) Dari sudut pandang teoritis.
Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- 2) Dari sudut undang-undang.
Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002: 79), unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna (Adami Chazawi, 2002: 80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) (Adami Chazawi, 2002: 81) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang);
- d) Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu Schravendijk (Adami Chazawi, 2002: 81) dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);

e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, (Adami Chazawi, 2002: 82), yaitu:

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a) Merupakan perbuatan manusia;
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c) Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materiil).

Syarat formil diperlukan untuk memenuhi asas legalitas dari hukum itu sendiri. Maksudnya adalah perbuatan dapat dikategorikan tindak pidana bila telah diatur dalam aturan hukum. Tindakan-tindakan manusia yang tidak atau belum diatur dalam aturan hukum tidak dapat dikenai sanksi dari aturan hukum yang bersangkutan. Biasanya akan dibentuk aturan hukum yang baru untuk mengatur tindakan-tindakan tersebut. Bila dirinci maka unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan objektif.

Unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sementara unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum

pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

B. Pencabulan Terhadap Anak

1. Pengertian Pencabulan

a. Menurut tata bahasa

Pencabulan menurut Kamus Besar Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002: 184), bahwa pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).

b. Menurut para pakar

Menurut R. Soesilo (1996: 212), bahwa pencabulan adalah:

Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, mialnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya.

Pencabulan menurut Moeljatno (2003: 106), adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan

Pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana pencabulan yaitu KUHP dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di KUHP dijelaskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 296. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di jelaskan dalam Pasal 82. Adapun isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang delik pencabulan sebagai berikut:

a. Dalam KUHP

- Pasal 289 KUHP (R. Soesilo 1993: 212):

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

- Pasal 290 KUHP (R. Soesilo 1993: 212):

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum belum masanya buat dikawin.
3. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

- Pasal 292 KUHP (R. Soesilo 1993: 213):

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

- Pasal 293 (1) KUHP (R. Soesilo 1993: 214):

Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

- Pasal 294 KUHP (R. Soesilo 1993: 215):

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnyayang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- Pasal 295 KUHP (R. Soesilo 1993: 216):

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang dibawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang dibawah umur atau orang yang dibawahnya adengan orang lain.

(2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa.

- Pasal 296 KUHP (R. Soesilo 1993: 217):

Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

b. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 82 UU Perlindungan anak menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan

- Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP
- a. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP

Tindak pidana pencabulan pada Pasal 290 ayat (2) KUHP, mempunyai unsur-unsur:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) Perbuatannya: perbuatan cabul;
 - b) Objeknya: dengan seorang;
 - c) Yang:
 - Umurnya belum 15 tahun, atau
 - Jika tidak jelas, umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin.
- 2) Unsur subjektif:
 - d) Diketuainya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut, dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaa umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Tindak pidana pencabulan pada Pasal 290 ayat (3) KUHP, mempunyai unsur-unsur:

1) Unsur-unsur objektif:

a) Perbuatannya: membujuk;

b) Objeknya: orang yang:

- Umurnya belum lima belas tahun; atau
- Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin;

c) Untuk:

- Melakukan perbuatan cabul;
- Dilakukan perbuatan cabul; atau
- Bersetubuh di luar perkawinan;

2) Unsur subjektif:

d) Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas, umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.

b. Pasal 292 KUHP

Unsur Pasal 292 KUHP adalah:

1) Unsur-unsur objektif

- a) Perbuatannya: perbuatan cabul;
- b) Pembuatnya: orang dewasa;
- c) Objeknya: orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa.

2) Unsur subjektif:

- d) Yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.

c. Pasal 293 KUHP

1) Unsur-unsur objektif:

- a) Perbuatannya: menggerakkan;
- b) Cara-caranya:
 - Memberi uang atau barang;
 - Menjanjikan memberi uang atau barang;
 - Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
 - Penyesatan;
- c) Objeknya: orang yang belum dewasa;
- d) Yang baik tingkah lakunya;
- e) Untuk:
 - Melakukan perbuatan cabul;

- Dilakukan perbuatan cabul dengannya;

2) Unsur subjektif:

- f) Diketuinya atau selayaknya harus diduga tentang belum kedewasaannya.

Perbuatan “menggerakkan” (*bewegen*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri., atau agar sama dengan kehendaknya sendiri. Jadi, objek yang dipengaruhi adalah kehendak atau kemauan orang lain.

Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang dengan maksud untuk dimiliki atau menjadikan miliknya. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi.

Menjanjikan memberi uang atau barang, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik. Perbedaannya pada memberikan, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang diberi. Akan tetapi, pada perbuatan menjanjikan, setelah perbuatan dilakukan, uang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian, tidak pada saat janji diucapkan. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat memberi kepercayaan kepada orang yang menerima janji, dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain itu yang in casu belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadapnya.

Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan sosial.

Penyesatan (*misleading*) adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam berpendirian.

Pengertian baik tingkah lakunya (*onbesproken gedrag*) adalah yang bersangkutan menurut kenyataan dilingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi sosial, diketahui, atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dibidang kesusilaan.

Arti “melakukan perbuatan cabul”, yang berbuat cabul itu adalah korban yang belum dewasa tadi. Pada “membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan ini dari pihak korban berupa perbuatan pasif, pihak yang berbuat cabul (aktif) adalah orang lain, maksudnya si pembuat yang menggerakkan. Akan tetapi, Pihak ketiga pun dapat pula melakukan perbuatan cabul menurut pengertian ini.

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 293 ini yaitu bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk culpa berupa sepatutnya harus diduga tentang kebelum dewasaan orang yang digerakkannya untuk berbuat cabul tersebut.

d. Pasal 294 ayat (1) dan ayat (2) butir ke-2 KUHP

Unsur Pasal 294 ayat (1) yaitu:

1) Unsur-unsur objektif:

a) Perbuatannya: perbuatan cabul;

b) Objek: dengan:

- Anaknyanya yang belum dewasa;
- Anak tirinya yang belum dewasa;
- Anak angkatnya yang belum dewasa;
- Anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa; yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya;
- Pembantunya yang belum dewasa;
- Bawahannya yang belum dewasa.

Unsur Pasal 294 ayat (2) butir ke-2, yaitu sebagai berikut:

- 1) Seorang pengurus; seorang dokter; seorang guru; seorang pengawas; seorang pesuruh;
- 2) Dalam penjara; tempat pekerjaan Negara; tempat pendidikan; rumah piatu, di rumah sakit; di rumah sakit jiwa; di lembaga sosial;
- 3) Perbuatannya: perbuatan cabul;
- 4) Objek: dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

e. Pasal 295 KUHP

Rumusan Pasal 295 ayat (1) butir ke-1 KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur objektif:

a) Perbuatannya:

- Menyebabkan perbuatan cabul;
- Memudahkan perbuatan cabul;

b) Objek:

- Oleh anaknya yang belum dewasa;
- Oleh anak tirinya yang belum dewasa;
- Oleh anaknya yang belum dewasa;
- Oleh anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa;
- Oleh orang yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya yang belum dewasa;
- Oleh pembantunya yang belum dewasa;
- Oleh bawahannya yang belum dewasa;

c) Dengan orang lain;

2) Unsur subjektif:

a) Dengan sengaja

“Perbuatan menyebabkan” ialah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anak-anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Dalam perbuatan ini terkandung makna

bahwa orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak berbuat cabul. Perbuatan si pembuatlah yang menimbulkan akibat dilakukannya perbuatan cabul.

“Perbuatan memudahkan perbuatan cabul” adalah perbuatan dengan bentuk apapun yang sifatnya memberi kemudahan, yakni dengan cara menolong atau memperlancar dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya dan lain-lain dengan orang lain.

Kejahatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini, unsur mengenai objek korbannya sama dengan kejahatan kesusilaan dalam Pasal 294 ayat (1). Perbedaannya ialah bahwa si pembuatnya menurut Pasal 294 adalah orang yang melakukan perbuatan cabul itu sendiri, sedangkan anaknya, anak tirinya dan lain-lain adalah objek kejahatan atau mereka berkualitas sebagai korban. Tetapi, menurut Pasal 295 ayat (1) subjek hukum atau si pembuatnya adalah tidak melakukan perbuatan cabul, melainkan melakukan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul, yang melakukan perbuatan cabul itu adalah orang lain yang in casu anaknya, anak angkatnya dan lain-lain dengan orang lain.

Rumusan pada ayat (1) butir ke-2 Pasal 295 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur-unsur objektif:

a) Perbuatan:

- Menyebabkan perbuatan cabul;
- Memudahkan perbuatan cabul

b) Selain yang tersebut dalam butir 1 di atas;

c) Oleh orang yang belum dewasa;

2) Unsur subjektif:

- d) Dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; yang sepatutnya harus diduga belum dewasa.

Kejahatan kesusilaan dalam ayat (1) butir ke-2 Pasal 295 KUHP ini, unsur perbuatan materiilnya sama dengan unsur perbuatan materiil kejahatan dalam butir ke-1. Perbedaan yang mencolok, ialah orang-orang yang dipermudah berbuat cabul adalah orang yang lain dari tujuh kualitas orang tersebut dalam butir 1. Perbedaan lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Unsur kesalahan pada butir ke-2 ini ada 3 macam, yakni dengan sengaja; yang diketahuinya belum dewasa; dan yang sepatutnya harus diduga belum dewasa. Sedangkan pada butir ke-1 hanya kesengajaan saja.
2. Si pembuat pada butir ke-1 tidak perlu mengetahui atau sepatutnya harus menduga akan kebeludewasaan anaknya, anak angkatnya dan lain-lain yang melakukan perbuatan cabul yang dipermudah olehnya tersebut. Tetapi pada butir ke-2 pengetahuan atau sepatutnya harus

menduganya tentang kebelumdewasaannya itu menjadi suatu keharusan.

- Unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Pasal 82. Tindak pidana pencabulan pada Pasal 82, memiliki unsur-unsur berikut:

1) Unsur objektif

a) Perbuatan:

- Melakukan perbuatan cabul;
- Membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

b) Cara-caranya:

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Memaksa;
- Melakukan tipu muslihat;
- Serangkaian kebohongan; atau
- Membujuk anak.

c) Objeknya: anak

2) Unsur subjektif:

Dengan sengaja

C. Anak

1. Pengertian Anak

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga dikatakan belum dewasa, akan Penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak:

a. Pengertian anak menurut Hukum Pidana.

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia maksimal adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

b. Pengertian anak menurut Hukum Perdata.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 330 ayat (1) didefenisikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.

c. Pengertian anak menurut Hukum Islam.

Dalam hukum Islam batasan anak di bawah umur terdapat perbedaan penentuan. Seseorang yang dikatakan baliq atau dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini :

- 1) Telah berumur 15 (lima belas) tahun;
- 2) Telah keluar air mani bagi laki-laki;
- 3) Telah datang haid bagi perempuan;

Batasan itu berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi anak perempuan. Menurut Hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq atau belum berakal jika dianggap belum cakap untuk berbuat atau bertindak (Sukaiman Rasyid, 1983: 320).

Selain pengertian anak di atas yang telah dijelaskan, Penulis juga menjelaskan beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut:

- a. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

- b. Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut: "Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (Delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."
- c. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bahwa usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- e. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- f. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi anak yang mempunyai masalah. Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
- g. Pengertian anak menurut konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on The Right of The Child*). Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan lainnya. Anak menurut konvensi hak anak sebagai berikut: “anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan pengertian anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang menderita mental, fisik, dan sosial akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) orang lain mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban misalnya menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya oleh ibu, bapak, dan saudaranya serta anggota masyarakat disekitarnya”.

Di antara sekian banyak pengertian anak yang Penulis kemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan Penulis adalah

pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum perlindungan anak, yaitu :

a. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*)

Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan konvensi hak anak merupakan instrumen internasional. Konvensi hak anak merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil, politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Bab XII yaitu mulai Pasal 77 sampai dengan Pasal 90.

2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak yang termasuk dalam kategori pelaku tindak pidana adalah anak yang sedang terlibat sebagai pelaku dalam suatu perkara hukum. tidak hanya orang dewasa, seorang anak juga menyimpan potensi kemungkinan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana baik yang dilakukan secara individu maupun secara kolektif atau bersama-sama dengan orang lain.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (1) terdapat pengertian tentang anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu:

Anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak yang telah dikenakan suatu ancaman pidana disebut dengan anak nakal. Rumusan anak nakal dalam Undang-Undang tentang Pengadilan Anak adalah:

- a. Anak yang melakukan Tindak Pidana

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

D. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Menurut **Van Hamel** (P.A.F Lamintang, 1984: 47), mengatakan bahwa:

Arti dari pidana itu adalah *straf* menurut hukum positif dewasa ini, adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang harus ditegakkan oleh negara.

Muladi dan **Barda Nawawi Arief** (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010:12), menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun pengertian pemidanaan adalah tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh **Sudarto** (M. Taufik Makarao, 2005: 16), menyebutkan bahwa:

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata.

Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

2. Jenis-Jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan.

a. Pidana pokok

Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1) Pidana mati

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** (2009: 175), tujuan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.

Hukuman pidana mati yang berlaku di Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Dalam Pasal 1 Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 ini secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik di lingkungan peradilan umum maupun peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

2) Pidana penjara

Menurut **P.A.F. Lamintang** (Amir Ilyas, 2012: 110), menyatakan bahwa:

Bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.

3) Pidana kurungan

Hal-hal yang diancamkan dengan pidana kurungan adalah delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran. Menurut **Ninie Suparni** (2007: 23), bahwa pidana kurungan adalah sebagai berikut:

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

4) Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh hakim/pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Pidana denda ini dapat ditanggung oleh orang lain selama pelaku delik terpidana. Oleh karena itu, walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Apabila terpidana tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti dari pidana denda.

b. Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris yang mengikut pada pidana pokok.

Yang termasuk kedalam jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2) Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang diperoleh dengan kejahatan dan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Tidak diperkenankan merampas semua barang milik si terhukum.

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur bahwa:

Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaiian busuk atau kesemberonoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu, misalnya Pasal 128, 206, 361, 377, 395, dan Pasal 405 KUHP.

3. Dasar Pemberatan dan Peringatan Pidana

Hukuman atau sanksi yang diatur oleh hukum pidana yang mana membedakan hukum pidana dengan hukum yang lain. Hukuman dalam

hukum pidana ditujukan dalam rangka memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Berdasarkan maksud atau tujuan, hukuman dijatuhkan adalah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Pada dasarnya tujuan pemberian hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si pelaku. Demi timbulnya tata tertib hukum diperlukan implementasi tentang tujuan pemidanaan dan hukuman dapat seimbang. Mengenai hukum pidana tersebut dapat bersifat fleksibel dalam artian dapat diringankan atau diberatkan yang tentunya tetap diberlakukan adanya syarat yang menjadi jaminan kepastian hukum

a. Dasar Pemberatan Pidana

Dalam Undang-undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

1) Dasar Pemberatan Pidana Umum

Menurut Johnkers (Zainal Abidin Farid, 2007:427) bahwa dasar umum *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan atau penambahan pidana umum, yaitu:

1. Kedudukan sebagai pegawai negeri,
2. *Recideive* (pengulangan delik), dan
3. *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau *concurus*.

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana umum, ialah:

a) Dasar pemberatan karena jabatan.

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah:

“Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

b) Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) KUHP yang berbunyi :
“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga”.

c) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*Recidive*).

Mengenai pengulangan ini KUHP mengatur sebagai berikut:

- Pertama, menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP; dan
- Di luar kelompok kejahatan dalam Pasal 386, 387, dan 388 itu, KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya Pasal 216 Ayat (3), 489 ayat (2), 495 Ayat (2), 501 Ayat (2), 512 Ayat (3).

Menurut Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana (penjara menurut Pasal 486 dan 487, dan semua jenis pidana menurut Pasal 488) yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sementara pada *recidive* yang ditentukan lainnya di luar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal ini, adalah juga yang diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum. Tetapi banyak yang tidak menyebut “dapat ditambah dengan sepertiga”, melainkan diperberat dengan menambah lamanya saja, misalnya dari 6 hari kurungan menjadi dua minggu kurungan (Pasal 492 ayat 2), atau mengubah jenis pidananya dari denda diganti dengan kurungan (Pasal 495 ayat 2 dan Pasal 501 ayat 2).

Adapun dasar pemberatan pidana pada pengulangan ini terletak pada tiga faktor, yaitu :

1. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana.
2. Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh negara karena tindak pidana yang pertama.
3. Pidana itu telah dijalankannya pada yang bersangkutan.
 - a. Dasar Pemberatan Pidana Khusus

Maksud diperberatnya pidana pada dasar pemberatan pidana khusus ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau di atas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Disebut dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 363 dan 365 KUHP, pada tindak pidana penggelapan bentuk diperberatnya diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP, penganiayaan bentuk diperberatnya pada Pasal 351 ayat (2), (3) KUHP, Pasal 353 ayat (1), (2), (3) KUHP, Pasal 354 ayat (1), (2) KUHP, Pasal 355 ayat (1), (2) KUHP dan Pasal 356 KUHP, tindak pidana pengrusakan barang bentuk diperberatnya ada pada Pasal 409 KUHP dan Pasal 410 KUHP.

Sebagai ciri tindak pidana dalam bentuk yang diperberat ialah harus memuat unsur yang ada pada bentuk pokoknya ditambah lagi satu atau lebih unsur khususnya yang bersifat memberatkan. Unsur khusus yang memberatkan inilah yang dimaksud dengan dasar pemberatan pidana khusus.

b. Dasar Peringatan Pidana

Dasar-dasar diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang dibedakan menjadi dua, yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku pada tindak pidana umumnya, sedangkan dasar khusus hanya berlaku pada tindak pidana khusus tertentu saja.

1) Dasar Peringatan Pidana Umum

Menurut Jonkers (A. Zainal Abidin Farid, 2007: 439) bahwa dasar peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, yaitu:

1. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP);
2. Pembantuan (Pasal 56);
3. *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur (Pasal 45 KUHP).

Jonkers menjelaskan bahwa hanya *Strafrechtelijke minderjarigheid*, atau orang yang belum cukup umur merupakan dasar peringan pidana yang sebenarnya, sedangkan percobaan untuk melakukan kejahatan dan pembantuan bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya.

2) Dasar Peringatan Pidana Khusus

Pada sebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringatan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Peringatan pidana khusus yang diatur di dalam Buku II KUHP, yaitu:

- Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh anaknya di suatu tempat supaya dipungut oleh orang lain tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, meninggalkannya, maka pidana maksimum yang tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHP ialah lima tahun enam bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh hakim kalau terdapat unsur delik yang meringankan yang disebut dalam Pasal 308 (misalnya karena takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun dan sembilan bulan. Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHP sesungguhnya mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan serta kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi sembilan tahun. Jadi kalau terdapat unsur "takut diketahui bahwa ia telah melahirkan" dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya dikurangi dengan seperduanya.

- Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya meringankan pidana seorang pembunuh yaitu dari 15 tahun penjara menjadi tujuh tahun, karena keadaan ibu tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia kata "takut" harus diganti dengan perkataan "merasa aib", karena itulah yang terbanyak yang menyebabkan perempuan-perempuan membunuh bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi banyak terjadi oleh karena menjamunya budaya pacaran yang meniru kehidupan orang-orang Barat.
- Pasal 342 KUHP menyangkut pembunuhan bayi oleh ibunya yang direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum sembilan tahun, sedangkan ancaman Pidana maksimum bagi pembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, penjara seumur hidup atau dua puluh tahun.